



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, RESIDEN, LIMA
PELAYANAN DASAR, NON PELAYANAN DASAR DAN WAJIB KERJA DOKTER
SPESIALIS SERTA TENAGA BERKOMPETENSI KHUSUS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, RESIDEN, LIMA PELAYANAN DASAR, NON PELAYANAN DASAR DAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS SERTA TENAGA BERKOMPETENSI KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Dokter spesialis/residen dan WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) Lima pelayanan dasar adalah dokter obstetri dan gynecologi, dokter spesialis bedah, dokter penyakit dalam, dokter spesialis anak dan dokter Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Dokter spesialis dan residen non pelayanan dasar adalah dokter spesialis THT, dokter spesialis Paru, dokter spesialis Mata di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Tenaga berkompentensi khusus adalah instrumen kamar operasi, asisten kamar operasi, petugas ICU, petugas radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi PNS atau non PNS yang diberikan kepada Dokter spesialis dan residen dan WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) lima pelayanan dasar, Dokter spesialis dan residen non pelayanan dasar, tenaga berkompentensi khusus sebagai bentuk penghargaan melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, komitmen, kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompentensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan kepada dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompetensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan dedikasi, disiplin dan semangat kerja bagi dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompetensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompetensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- c. meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi dan penghargaan terhadap kinerja dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompetensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada dokter dan dokter spesialis, dokter residen, serta dokter WKDS, tenaga berkompetensi khusus PNS dan non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan beban kerja/volume norma waktu.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dinilai melampaui beban kerja normal; dan

- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja diberikan kepada PNS dan Non PNS tenaga berkompentensi khusus yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, PNS dan Non PNS tenaga berkompentensi khusus yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, PNS dan Non PNS tenaga berkompentensi khusus dikenakan pajak penghasilan (pph) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis PNS dan Non PNS serta tenaga berkompentensi khusus dilaksanakan melalui;
- a. Sistem pengawasan internal dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit oleh atasan langsung secara berjenjang.
- b. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 7

- (1) Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, PNS dan Non PNS tenaga berkompetensi khusus.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.
- (3) Dalam melakukan pengendalian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala OPD dan atasan langsung bertanggungjawab terhadap validitas dan kebenaran rekapitulasi kehadiran dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, PNS dan Non PNS tenaga berkompetensi khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

Kepala OPD atau Direktur wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pengukuran prestasi kerja bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter WKDS lima pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, PNS dan Non PNS tenaga berkompentensi khusus yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Residen, lima Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Wajib Kerja Dokter Spesialis serta Tenaga Berkompentensi Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 2 Januari 2019


 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


 SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 2 Januari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, 


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Utara


Nomor : 08 Tahun 2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Residen, Lima Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Wajib Kerja Dokter Spesialis serta Tenaga Berkompetensi Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Tambahan Penghasilan Dokter spesialis/Residen/WKDS, Empat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar			
1	Dokter Spesialis/Residen Lima Pelayanan Dasar	Orang/Bulan	Rp 30.000.000,00	TKS/PNS
2	Dokter Spesialis/Residen Non Pelayanan Dasar	Orang/Bulan	Rp 20.000.000,00	TKS/PNS
3	Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	Orang/Bulan	Rp 10.000.000,00	WKDS
II	Tambahan Penghasilan Tenaga Berkompetensi Khusus PNS dan Non PNS			
1	Penata Anastesi	Orang/Bulan	Rp 15.000.000,00	TKS/PNS
2	Instrumen Kamar Operasi	Orang/Bulan	Rp 500.000,00	TKS/PNS
3	Asisten Kamar Operasi	Orang/Bulan	Rp 500.000,00	TKS/PNS
4	Petugas ICU	Orang/Bulan	Rp 500.000,00	TKS/PNS
5	Bahaya Radiologi (PNS)	Orang/Bulan	Rp 600.000,00	TKS/PNS
6	Bahaya Radiologi (TKS)	Orang/Bulan	Rp 400.000,00	TKS/PNS

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


 SYARIF HIDAYAT